

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 64

2015

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 64 TAHUN 2015
TENTANG
PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA ONLINE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pajak daerah dan mendukung program smart city serta peningkatan pelayanan kepada wajib pajak perlu dilakukan inovasi dalam pelayanan perpajakan daerah sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara Online.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 2269.1 / XII / PPD / 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Rapat Penyusunan Regulasi Sistim Pelaporan dan Pembayaran Pajak Online.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA ONLINE.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
6. Pejabat sesuai kewenangan adalah Pejabat berdasarkan tugas dan wewenangnya yang diatur terpisah terkait penetapan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD dan penetapan atas SKK pajak daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.
8. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
9. Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

10. Kantor Cabang adalah setiap kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan dengan tempat usaha yang permanen dimana kantor cabang tersebut melakukan kegiatannya;
11. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
12. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.
13. Surat Kuasa adalah suatu surat persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
15. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Bekasi.
17. Bendahara Penerima adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
18. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
20. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
21. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
22. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
23. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum diluar ruang milik jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
24. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
25. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut PPJ, adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

26. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.
27. badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
28. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
29. Izin adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang.
30. *Electronic Data Capture* yang disingkat EDC adalah alat yang dipergunakan untuk transaksi kartu debit/kredit yang terhubung secara on line dengan sistem/jaringan Bank.
31. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan daerah yang diterbitkan oleh Bank;
32. Bukti Penerimaan Daerah yang selanjutnya disingkat BPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank atas transaksi penerimaan daerah sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran;
33. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
34. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
35. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SPTPD adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang dibuat secara elektronik guna menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
40. jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
42. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
43. Juru Sita Pajak adalah pegawai yang ditunjuk untuk melakukan penyitaan, dan menguasai barang atau harta wajib pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara adalah Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi daerah.
45. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
46. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
47. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
48. Porporasi adalah tanda (plong) mesin porporasi yang tertera pada bill/nota/dokumen penjualan.
49. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak kepada wajib pajak.
50. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada pemilik restoran.
51. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.

52. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
53. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time*.
55. Alat atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses dan mengirimkan data ke Data Center Dispenda dan Data Center Bank.
56. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditasi management sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi lebih efektif dan efisien.
57. Perintah Transfer Dana adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara penerima untuk membayarkan sejumlah dana tertentu kepada penerima.
58. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim transfer debit kepada penyelenggara pengirim transfer debit untuk menagih sejumlah dana tertentu kepada penyelenggara pembayar transfer debit agar dibayarkan kepada penerima akhir transfer debit.
59. Dana adalah:
 - a. uang tunai yang disertakan oleh pengirim kepada penyelenggara penerima;
 - b. uang yang tersimpan dalam rekening pengirim kepada penyelenggara penerima;
 - c. uang yang tersimpan dalam rekening penyelenggara penerima pada penyelenggara penerima lain;
 - d. uang yang tersimpan dalam rekening penerima pada penyelenggara penerima akhir;
 - e. uang yang tersimpan dalam rekening penyelenggara penerima yang dialokasikan untuk kepentingan penerima yang tidak mempunyai rekening □ kepada penyelenggara tersebut.

60. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antar kantor penyelenggara yang sama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan dalam pelaporan dan pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak secara online.

Pasal 3

Tujuan dari pembentukan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. memberikan kemudahan dan mempercepat proses pelaporan dan pembayaran pajak;
- b. memperoleh keakuratan data pajak.

BAB III JENIS PAJAK

Pasal 4

Dalam Peraturan Walikota ini diatur mengenai tata cara pelaksanaan penerimaan pembayaran pajak daerah meliputi:

- a. Jenis pajak *self assesment* dalam rangka pelaporan transaksi , terdiri atas:
 1. Pajak Hotel;
 2. Pajak Restoran;
 3. Pajak Hiburan;
 4. Pajak Penerangan Jalan;
 5. Pajak Parkir; dan
 6. Bea Perloehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- b. Jenis pajak *official assesment* dalam rangka pembayaran pajak daerah, terdiri atas:
 1. Pajak Reklame;
 2. Pajak Air Tanah; dan
 3. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan.

BAB IV
ONLINE SISTEM PAJAK DAERAH □

Bagian Kesatu □
Online Sistem

Pasal 5

- (1) Untuk efisien dan efektifitas pelayanan perpajakan daerah diimplementasikan pelayanan perpajakan daerah dengan menggunakan online sistem.
- (2) Online sistem Pajak Daerah sebagaimana ayat (1) meliputi :
 - a. Pelaporan; dan / atau;□
 - b. pembayaran Pajak Daerah.
- (3) Online system pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak daerah.
- (4) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah data transaksi usaha milik Wajib Pajak yang merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak atau masyarakat kepada Wajib Pajak atas pelayanan yang telah diterima.
- (5) Online Sistem pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pembayaran kewajiban pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, yang dilaksanakan secara Online.

Bagian Kedua
Online Sistem Pajak *Official Assessment*

Pasal 6

- (1) Pemberlakuan online system bagi Wajib Pajak *Official Assessment* dimaksudkan adalah untuk perluasan pelayanan pembayaran pajak terutang.
- (2) Dinas melakukan inputing terhadap data yang disampaikan oleh Wajib Pajak berikut ketetapan besaran pajak terutang melalui e-SKPD.
- (3) Guna pembayaran pajak *Official Assessment* yang terutang sebagaimana ayat (2), Wajib Pajak dapat menggunakan sarana layanan perbankan pelaksana operasional online sistem atau bank lain yang ditunjuk oleh Walikota sebagai bank penerima pembayaran pajak daerah yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Bagian Ketiga
Online Sistem Pajak *Self Assessment*

Pasal 7

- (1) Pemberlakuan online sistem bagi wajib pajak self asesment adalah untuk pelayanan pelaporan transaksi usaha dan pembayaran pajak terutang.
- (2) Pelaporan transaksi usaha disampaikan oleh wajib pajak melalui e-SPTPD dan pembayaran pajak terutang dan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana perbankan pelaksana operasional online sistem.
- (3) Data transaksi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas serta Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (4) Data transaksi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk keperluan Dinas dalam hal perpajakan daerah.
- (5) Keterangan dan/atau dokumen lain terkait SPTPD tidak disampaikan pada saat penyampaian SPTPD secara elektronik tetapi wajib disimpan oleh wajib pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan;
- (6) Penyampaian SPTPD secara e-SPTPD melalui Website Dinas(www.sipdah.bekasikota.go.id);

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak *Self Assessment* sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) wajib menyampaikan SPTPD dalam bentuk elektronik (e-SPTPD), bagi yang telah terdaftar sebagai wajib pajak di Dinas dan/atau telah memiliki NPWPD.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang belum dapat menggunakan system on line dapat dipandu/dibantu oleh pejabat dan/atau petugas Dinas sampai wajib pajak tersebut mampu menggunakan sistem.
- (3) Pejabat dan atau petugas Dispenda dalam membantu Wajib Pajak yang belum dapat menggunakan *system on line*, Wajib Pajak harus membawa bukti fisik SPTPD yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasa.
- (4) Bukti fisik SPTPD yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasa sebagai dasar petugas Dispenda membantu menginput data SPTPD ke system e-SPTPD untuk mendapatkan kode bayar.
- (5) Bagi wajib pajak yang belum mampu menggunakan system on line, harus membuat Surat Pernyataan bahwa menyatakan belum mampu menggunakan system on line dengan mencantumkan alasannya.

Pasal 9

- (1) Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) menyampaikan SPTPD secara elektronik akan diberikan *user ID dan Password* awal oleh Dinas untuk masing-masing wajib pajak.
- (2) Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan input data SPTPD terlebih dahulu melakukan *log-in* dengan memasukkan *User ID dan Password* awal akun pengguna aplikasi e-SPTPD.

Pasal 10

- (1) Wajib pajak sebagaimana Pasal 9 ayat (1) menyampaikan SPTPD secara elektronik dengan cara mengisi aplikasi e-SPTPD dengan benar, lengkap dan jelas.
- (2) Hasil pengisian aplikasi e-SPTPD dinyatakan lengkap apabila seluruh elemen wajib data digitalnya telah diisi.
- (3) Dalam hal hasil pengisian aplikasi e-SPTPD dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib pajak langsung mendapat kode bayar (kode billing) secara otomatis melalui system.

Pasal 11

- (1) Pelaporan pajak terutang bagi Wajib Pajak *Online System* Pelaporan dalam masa pajak dilakukan dengan menggunakan e-SPTPD dan disampaikan/dikirim paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Apabila penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyampaian e-SPTPD dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah hari libur.

BAB V

PERJANJIAN KERJA SAMA PELAKSANAAN ONLINE SYSTEM

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan *online system* pelaporan dan pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Walikota menunjuk bank umum pemerintah sebagai pelaksana operasional *online system*.
- (2) Pelaksanaan operasional online system oleh bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerja sama dengan Walikota dan/atau Kepala Dinas yang diberi kuasa oleh Walikota;

- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mengatur :
 - a. jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
 - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke rekening kas umum daerah;
 - d. kewajiban menyampaikan laporan;
 - e. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - f. tata cara penyelesaian perselisihan.

BAB VI

Pasal 13

- (1) Wajib pajak dapat melakukan pembayaran /penyetoran pajak dengan sistem pembayaran pajak secara elektronik.
- (2) Pembayaran /penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh jenis pajak daerah, kecuali pajak daerah yang aplikasi pembayaran on line belum siap.
- (3) Transaksi pembayaran/penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bank dengan menggunakan kode Billing /Kode bayar.

Pasal 14

- (1) Transaksi pembayaran/penyetoran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) dapat dilakukan melalui Teller Bank, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Internet Banking* dan *Electronic Data Capture (EDC)*.
- (2) Atas pembayaran /penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak menerima bukti setoran.
- (3) Bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam bentuk:
 - a. dokumen bukti pembayaran untuk pembayaran/penyetoran melalui Teller;
 - b. struk bukti transaksi , untuk pembayaran/penyetoran melalui ATM dan EDC;
 - c. dokumen elektronik, untuk pembayaran/penyetoran melalui *Internet banking*.
- (4) Bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya mencantumkan elemen-elemen sebagai berikut:
 - a. nomor transaksi penerimaan daerah;
 - b. nomor transaksi bank;
 - c. kode billing/kode bayar;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - e. nama Wajib Pajak;

- f. alamat Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan antara data pembayaran yang tertera dalam bukti penerimaan dengan data pembayaran menurut sistem aplikasi penerimaan pajak daerah secara elektronik, maka yang dianggap sah adalah data sistem penerimaan secara elektronik, setelah dilakukan rekonsiliasi dengan bank.

BAB VII PEMBAYARAN PAJAK SECARA MANUAL

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak *Self Assessment* berdasarkan hasil pemeriksaan dan atau lainnya yang diterbitkan SKPDKB/SKPDKBT, Wajib Pajak melakukan pembayaran dengan media pembayaran menggunakan SSPD.
- (2) Pembayaran pajak *Self Assessment* oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan Kode Bayar, akan tetapi nomor SKPDKB/SKPDKBT sebagai kode bayar.

Pasal 16

Kesalahan input data setoran pajak daerah diselesaikan melalui prosedur pemindahbukuan dalam administrasi perpajakan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18A Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2009 Nomor 18A Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18A Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 53 Seri E), sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Pemberlakuan *online system* bagi Wajib Pajak *Official Assessment* sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, diterapkan setelah aplikasi e-SKPD terbangun dan/atau paling lambat pada tahun 2017.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2015

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 64 SERI E